



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/1/INST/2018

TENTANG

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN
DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan (Daring/Online)

Dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
2. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung Jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan.
- untuk :
KESATU : Mensosialisasikan kepada Perusahaan-perusahaan di wilayah yang bersangkutan untuk segera mengisi wajib laporan ketenagakerjaan secara daring/online yang dapat diakses melalui situs: <http://wajiblapor.kemnaker.go.id>.
- KEDUA : Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikarenakan kebutuhan data yang mendesak sebagai dasar kebijakan yang bersifat menyeluruh, agar proses pengisian wajib laporan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama 1 (satu) bulan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Maret 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia;
2. Inspektur Provsu;
3. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004